

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dengan sewenang-wenang, sebab dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar ini, setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara bermartabat.

Konstitusi Indonesia memperlihatkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas, walaupun anak telah menentukan sendiri Langkah dari perbuatannya berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat memengaruhi perilakunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna memberikan kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dan saat ini Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²

Di Indonesia, banyak sekali bentuk tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak salah satunya kejahatan seksual. Kejahatan seksual dapat terjadi hampir setiap tahun, asal usul istilah “Kekerasan Seksual” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*Sexual Hardness*”, “Hardness” yang mengacu kepada kekerasan dan ketidaknyamanan. Dengan hal ini, dapat dikatakan sebagai Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan paksaan untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak.³

Kekerasan seksual atau kejahatan seksual mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Adapun beberapa faktor yang membedakan, sebagai berikut:

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk DiHukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cetakan Kedua, PT. Sinar Grafika, hlm. 32.

²*Ibid*, hlm. 33.

³Gultom,M, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 2008,hlm, 3.

1. Tingkat dan bentuk pengalaman trauma
2. Anak-anak merupakan pihak yang rawan menjadi korban penyerangan
3. Tekana sosial dari orang dewasa terhadap anak-anak korban kejahatan yang kurang berdaya
4. Dukungan sosial terhadap pelaku kejahatan⁴

Adapun jenis-jenis kejahatan seksual yang dialami oleh anak dapat bervariasi dan meliputi:

1. Pelecehan Seksual, meliputi komentar atau lelucon yang tidak pantas atau memaksa anak untuk melihat materi pornografi atau melakukan sentuhan seksual yang tidak diinginkan,
2. Pemaksaan Seksual, meliputi pemaksaan atau ancaman untuk melakukan aktivitas seksual, baik itu penetrasi ataupun aktivitas seksual lainnya terhadap anak.
3. Pemerkosaan, merupakan tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan yang jelas dari anak, termasuk penetrasi vaginal, anal atau oral⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memastikan anak korban kekerasan seksual memperoleh keadilan, pemulihan, dan perlindungan hak sesuai dengan hak asasinya.

⁴Daesmy Humaira B, dkk. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2, hlm. 7, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019, <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>

⁵Silvia Cahyadi & Rasji, "Prespektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Unesa Law Review*, Vol. 6, No. 4, hlm. 1036, Universitas Tarumanegara, 2024, <https://review-unes.com/>

Pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, tidak terkecuali terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual atau pencabulan.⁶

Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku. Negara mengutamakan perlindungan hak-hak anak selama proses hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur penegakan hukum khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dengan prinsip menghindari penjara kecuali sebagai *ultimum remedium* atau upaya akhir. Jika penjara diperlukan maka hukuman maksimum untuk anak adalah setengah dari hukuman maksimum orang dewasa.

Asas *ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat didalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum . istilah *ultimum remedium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi lain sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.⁷

⁶Doddy Hermawan, dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 99 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/265>

⁷Prof. Dr. Sukdino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 130.

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mngabaikan peraturan perlindungan, karena pembedanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir dan dijatuhkannya hanya untuk singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.⁸

Adapun penerapan asas *ultimum remedium* terhadap pelaku anak yang tidak dapat dalam perkara kejahatan seksual, dikarenakan ancaman pidana yang melebihi maksimum 7 (tujuh) tahun dimana hukuman persetubuhan terhadap anak yang merupakan kejahatan seksual diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun.⁹

Contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak, dimana putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr adalah hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda dan pidana tambahan berupa Pelatihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 2 (dua) bulan. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa bernama Dwi Syahputra Bin Indriansyah yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Anak pelaku mengakui mengajak korban yang ingin

⁸Beby Suryani Fithri, "Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Mercatoria*, Vol, 10, No.1, hlm. 76, Universitas Medan Area, 2017, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/733>

⁹Khairani Aisya Amira Siregar, dkk, "Analisis Penerapan Asas *ultimum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/PT.Sby", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol. 4, No. 1, hlm. 9, Universitas Lampung, 2024, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/3006>

pulang mengecek hp. Namun, anak pelaku mengajak korban mengecek hp di rumahnya, dan membujuk anak korban dengan membelikan makanan berupa ayam geprek, minuman beralkohol, serta mengajak korban melakukan perbuatan persetubuhan, korban bernama Aura Maulida berusia 14 (empat belas) tahun membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan temanya dan seorang teman terdakwa terhadap korban anak, yang dimana pelaku yang mengajak melakukan 2 (kali) dan seorang teman pelaku melakukan 1 (satu) kali persetubuhan.

Dengan perbuatan anak sebagai pelaku tersebut dikenakan acaman pidana yang melanggar pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan majelis hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan, sebagai konsekuensi bahwa pelaku diancam pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda serta pidana tambahan berupa mengikuti Latihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesehatan Sosial (LPKS) selama 2 (dua) bulan.

Penjatuan pidana terhadap anak adalah upaya untuk bersifat *ultimum remedium* artinya penjatuan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum lagi.¹⁰

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap**

¹⁰Bunaidi, Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, 2010, hlm. 84.

Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang ingin peneliti teliti adalah :

1. Bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan?

C. Tujuan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dibagian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang di teliti serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Untuk mengetahui apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat manfaat penelitian yang diterapkan dari penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat sebagai tolak ukur dalam penulisan lebih lanjut mengenai penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang

melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan apakah dalam penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual tersebut anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah manfaat dari penulisan hukum ini yang memiliki kaitan dengan pemecahan masalah. Penulisan ini memberikan manfaat yaitu:

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- b) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dengan adanya penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Asas *ultimum remedium*

Asas *ultimum remedium* sebagai salah satu prinsip dalam hukum pidana, memiliki konotasi bahwa penerpan hukum pidana penjara seharusnya menjadi opsi terakhir dalam upaya penegakan hukum.¹¹

Prinsip ini berdasarkan pemahaman bahwa hukum pidana penjara memiliki implikasi yang serius. istilah *ultimum remedium* diartikan dengan pemberian sanksi pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi lain sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, dalam suatu undang-

¹¹*Ibid*, hlm.3.

undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administrative.

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹²

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

F. Landasan Teori

Adapun teori-teori yang dapat dijadikan dalam penelitian:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial menjadi

¹²M. Nasir Djamil, *Op. cit*, hlm. 8.

kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide.

Penegakan Hukum secara luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat. Namun, penegakan hukum secara sempit itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Tindak Pidana

Dalam dunia Ilmu Hukum Pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*), teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

Tujuan pemidanaan dalam ajaran absolut ini memang jelas sebagai pembalasan, tetapi cara bagaimana pidana tersebut dapat dibenarkan kurang jelas, karena dalam ajaran ini tidak dijelaskan mengapa harus dianggap adil meniadakan rasa terganggunya masyarakat dengan cara menjatuhkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.¹⁴

Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, dimana seorang Hakim wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

¹³Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹⁴Moeljatno, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Cetakan Ke-8, Bumi Aksara, Yogyakarta 2009, hlm. 67.

- 1) Kesalahan pembuat;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pembuat;
- 5) Riwayat hidup dan keadilan sosial ekonomi pembuat;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemidanaan sangat membantu seorang Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yang akan memudahkan Hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Apa yang tercantum dalam suatu Pasal sebenarnya merupakan semacam “*check list*” sebelum Hakim menjatuhkan pidana.¹⁵

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

¹⁵*Ibid*, hlm. 67.

¹⁶Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik”, *Jurnal*

G. Orisinialitas Penulisan

Dalam penelusuran pustaka terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian tentang Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Khairani Aisya Amira Siregar, dkk, 2024 Analisis Penerapan Asas <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus Anak/2022/Sby	Dalam penelitian ini sama-sama membahas Penerapan asas <i>ultimum remedium</i> terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual	Secara spesifik menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual berupa persetubuhan.	Penerapan asas ultimum remedium tidak digunakan dalam perkara kekerasan seksual karna sangat merugikan korban secara fisik maupun mental.
2.	Doddy Hermawan,dkk,	Dalam penelitian ini	Penelitian ini menggunakan	Pertanggung Jawaban pidana anak

	2021, Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	sama-sama menggunaka n metode yuridis normative	kasus kekerasan seksual yang terjadi di kecamatan rumpin Kabupaten Bogor	sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang yang telah mengaturnya.
3.	Beby Suryani Fithri, 2017 <i>Asas Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak	Dalam penelitian sama-sama membahasan penerapan asas <i>ultimum remedium</i> terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	Dalam penelitian ini untuk mengetahui keberadaan ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik sesuai dengan Putusan MA No. 125/Pid/A/ 2012/PN.GS	Apabila anak melanggar hukum maka anak tersebut wajib mempertanggungjaw abkan perbuatannya, namun meski mempertanggungjaw abkan perbuatannya anak tersebut wajib dilindungi.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji,

menganalisis peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang didalamnya berisi konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

“penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah yang dapat dipecahkan”¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Maka dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.¹⁹ Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat konsep hukum umumnya, baik dari sumber hukum, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang mempengaruhi Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan terhadap

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pemelitian Hukum Normatif Suatu Tingkat Pusat*, Raja Grafindo 1995, hlm. 6.

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm. 12.

¹⁹*Ibid*

Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 26/Pid.Sus-Anak Tahun 2023).

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang ditetapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.²⁰

Dalam hal ini, contoh kasus yang digunakan adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

3. Pengumpulan dan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah Studi Kepustakaan. Adapun Instrument pengumpulan yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

²⁰Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokarya dan sebagainya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan memperoleh pembaca untuk memahami dan mengartikan isi skripsi ini. Dimana keseluruhan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan aturan tinjauan umum tentang Asas *Ultimum Remedium*, Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang apakah penerapan *asas ultimum remedium* dalam pemidanaan anak kejahatan seksual di Indonesia sudah diimplementasikan secara optimal dan apakah dalam penerapan *asas ultimum remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil menganalisa yang dituangkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Asas *Ultimum Remedium*

1. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Ultimum Remedium pertama kali digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Secara historis, hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan pandangan tentang tujuan hukuman. Awalnya, sistem hukum pidana Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Belanda, lebih focus pada hukuman punitif sebagai bentuk balasan atas pelanggaran hukum. Namun, seiring berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan rehabilitasi, paradigma ini mulai berubah. Pendekatan modern dalam hukum pidana Indonesia, sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, menekankan peningkatan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta perlu mempertimbangkan alternatif lain sebelum menjatuhkan hukuman pidana.²³

Sistem hukum pidana di Indonesia mengenal asas *ultimum remedium* dan *primum remedium* dalam kaitannya dengan pemberian

²³Lagito Bagastoro, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Serang Banten, 2023, hlm. 34.

sanksi pidana. *Primum remedium* dalam kasus pidana dikenal sebagai satu-satunya hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukum pidana tersebut, tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menegakkan suatu hukum. Sedangkan, *ultimum remedium* kebalikan dari *primum remedium*.

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana yang dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal tersebut memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu yang dilalui.

Asas *Ultimum Remedium* ini dipergunakan selain memberikan kepastian hukum juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana yang sudah jauh maju, upaya "*ultimum remedium*" merupakan sejanta terakhir yang dipergunakan. Sejanta terakhir yang dimaksud merupakan upaya-upaya hukum lain sudah ditempuh.²⁴

Karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* dapat diartikan bahwa keberadaan peraturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, pemberian sanksi diutamakan dengan pemberian sanksi administratif atau sanksi perdata.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Bandung, 2016, hlm.7.

Apabila sanksi administratif dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, maka pemberian sanksi pidana baru dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir atau *ultimum remedium*.

2. Kedudukan Asas *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana

Kedudukan Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana sangat penting karena asas *ultimum remedium* merupakan senjata pamungkas terakhir dalam pelaksanaan hukum pidana. *Ultimum remedium* merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum pidana. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum pidana, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir penyelesaian perkara.²⁵

Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki 3 (tiga) makna, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
2. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lainnya bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir)

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.10.

3. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, karena pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Maka mereka yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegakan hukum pidana.²⁶

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga dikatakan sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁷

Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yaitu:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁶Mas Putra Zenno Januarsyah, "Peranan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Yudisial*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2017, hlm. 267.

²⁷M. Nasir Djamil., *Op.Cit.* hlm.8.

- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal; mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Hak dan Kewajiban Anak

a) Hak Anak

Hak secara umum merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak yaitu:

1. Dalam Pasal 4 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
2. Dalam Pasal 5 menyebutkan, “Setiap anakl berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”
3. Dalam Pasal 6 menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk beribadahmenurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”
4. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya , dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sedangkan ayat (2) dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam Pasal 8 menyebutkan , “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”
6. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, sedangkan dalam ayat (2) selain hak sebagaimana dalam ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

7. Dalam Pasal 10 menyebutkan, “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan seusianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”
8. Dalam Pasal 11 menyebutkan, “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”
9. Dalam Pasal 12 menyebutkan “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”
10. Dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi

2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan salah lainnya

Sedangkan ayat (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

11. Dalam Pasal 14 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Dalam Pasal 15 menyebutkan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 5. Pelibatan dalam peperangan
13. Dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, sedangkan dalam ayat (2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”, dan dalam ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana –penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

14. Dalam Pasal 17 ayat (1) menyebutkan “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannyadipisahkan dari orang dewasa.
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
3. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Sedangkan dalam ayat (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”

15. Dalam Pasal 18 menyebutkan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”

b) Kewajiban Anak

Secara umum dari kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu

sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk di dapatkan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam *Weetboek Van Strafrecht* (WVS) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik pembuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.²⁸

Kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam Bahasa Indonesia . penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut:

²⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003, hlm. 50.

a. Perbuatan pidana

Moejatno menerjemahkan istilah *starfbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya “Perbuatan Pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²⁹

b. Peristiwa pidana

Dalam buku Prof. A. Zainal Abidin, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Secara Substansif” pengertian peristiwa pidana lebih merujuk pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari di dengar suatu ungkapan kejadian itu merupakan peristiwa pidana.³⁰

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemah *starfbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Departemen Kehakiman, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.³¹

²⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7.

³⁰Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok, PT. Grafindo Persada, 2020, hlm. 152.

³¹Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm. 49.

2. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya oranglain dan menyebabkan kerusakan fisik atau barang oranglain.³² Sedangkan, seksual merupakan suatu proses sosial budaya yang mengarah kepada hasrat atau birahi manusia. Seksual tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan juga spiritual.

Kata seksual berkaitan erat dengan seks atau seksualitas. Seks adalah sebuah perbedaan sosiologis diantara wanita dan pria, yang biasa disebut juga dengan gender atau jenis kelamin, sedangkan seksualitas terkait dengan berbagai dimensi yang luas yaitu diantaranya biologis, sosial, psikologis, dan kultural.³³ Secara umum seksualitas tersebut digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis, secara biologis seksualitas dilihat sebagai kenikmatan fisik dan juga keturunan. Kemudian, menjaga kesehatan serta memfungsikan organ reproduksi secara baik dan optimal tergolong seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial, secara sosial seksualitas dipandang dari pengaruh dalam hubungan sosial, dimana pandangan tentang seksualitas pada akhirnya membentuk perilaku seksual.

³²W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 425.

³³Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualias*, BKKBN, Jakarta, 2011, hlm. 11.

- c. Psikologis, secara psikologis seksualitas dipandang dari adanya fungsi manusia sebagai seorang makhluk sosial, yang dimana peran dan jenis, identitas, maupun dinamika aspek-aspek sosiologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural, secara kultural seksualitas dipandang sebagai perilaku seks yang menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.³⁴

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan.

Kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap seksualitas.³⁵ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korban menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

³⁴*Ibid*, hlm. 12.

³⁵*Ibid*, hlm. 12

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, pemerkosaan, dan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*) dan sodomi.³⁶

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oranglain;

³⁶Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm.78.

- d. Membuat, mendistribusikan, dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

4. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ada beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia, yaitu:

- a. **Pemeriksaan**

Bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai alat kelamin laki-laki kearah alat kelamin perempuan, anus atau mulut korban. Namun, bisa juga menggunakan jari atau benda lainnya.

- b. **Intimidasi Kekerasan Seksual termasuk ancaman atau percobaan pemeriksaan**

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui pesan atau surat elektronik.

- c. **Pelecehan Seksual**

Tindakan seksual secara fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan mental.

d. Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik, dan lainnya.

e. Prostitusi Paksa

Dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan hutang atau ancaman kekerasan.

f. Pemaksaan Aborsi

Aborsi merupakan pengguguran kandungan sebelum kandungan berusia 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, pemaksaan aborsi merupakan tindakan atau perbuatan pemaksaan terhadap seseorang untuk menggugurkan kandungannya

g. Perbudak Seksual

Perbudak seksual ialah tindakan atau perbuatan berupa eksploitasi seksual, pemaksaan dilakukannya aborsi, pemaksaan terhadap dilakukannya perkawinan, maupun pemaksaan pelacuran yang dilakukan terhadap oranglain dengan cara memberi ruang gerak yang

terbatas dan mencabut kebebasan seseorang tersebut, untuk tujuan menempatkan orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan terkait jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah adanya segala bentuk kekerasan
- b. Menangani, dan melindungi serta memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum serta merehabilitasi pelaku kejahatan
- d. Mewujudkan terciptanya lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan terjadinya tindakan kekerasan seksual

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang keamanan dan ketertiban terganggu oleh oknum yang melakukan tindakan kejahatan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga dari perilaku kriminal, hukum pidana dipandang sebagai solusi dalam menanggulangi masalah tersebut. Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warga negaranya. Salah satu kebijakan pidana yang digunakan negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun, dalam pelaksanaannya penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai “senjata utama” disebut dengan *primum remedium*. Namun, dalam pemberian sanksi sebagai obat terakhir dapat disebut juga sebagai *ultimum remedium*.

Menurut Van Bemmelen, bahwa yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja sering juga pengenaan penderitaan. Hal dimana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian yang menjadi alasan untuk menanggao hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan tindakan kejahatan. Penerapan hukum pidana dibatasi

oleh karena sanksi nya yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukumlain tidak memadai.³⁷

Asas hukum merupakan prinsip hukum yang abstrak dan melatarbelakangi peraturan konkret dan implementasi hukum , maka asas hukum hadir untuk mengatasi kontradiksi tersebut. Penerapan asas *ultimum remedium* dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diatur secara implisit melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penting untuk memberikan perlindungan kepada anak sekaligus mencari solusi dari masalah yang timbul akibat penjatuhan sanksi.

Asas *ultimum remedium* adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana anak di Indonesia. Dalam asas ini menekankan bahwa pidana anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya dijadikan sebagai upaya terakhir, setelah upaya-upaya lain seperti diversi dan keadilan restoratif dianggap tidak efektif. Konsep asas *ultimum remedium* sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen hukum Internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*). Prinsip tersebut menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak, serta

³⁷ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Basyu Media Publishing, Malang, 2005, hlm.102.

penggunaan mekanisme diluar system peradilan pidana formal dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.³⁸

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, penerapan prinsip *ultimum remedium* terlihat dalam penanganan pelanggaran ringan dan kasus-kasus pertama kali. Misalnya dalam kasus pelanggaran minor atau pelanggaran pertama kali, pengadilang sering memberikan opsi alternatif seperti denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi daripada langsung menjatuhkan hukuman penjara. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengurangi sistem peradilan pidana serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menghadapi hukuman yang dapat memiliki dampak jangka panjang dalam kehidupan mereka. Kasus-kasus yang ditangani oleh prinsip *ultimum remedium* ini melibatkan pertimbangan yang matang tentang kondisi pelaku, usia, latar belakang sosial, dan kondisi psikologis.³⁹

Penerapan hukuman yang tidak sesuai dapat mengabaikan prinsip perlindungan, karena penegakan hukum terhadap anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dan dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Hal tersebut, diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³⁸M. Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 110.

³⁹Selamat Widadi, dkk, "Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium, *Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 192, <https://doi.org/10.32505/legalite.v9i2.9311>

Pidana Anak. Regulasi tersebut mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, menekankan bahwa penangkapan, penahanan atau penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai tindakan terakhir (*ultimum remedium*) serta mendorong penerapan keadilan restoratif.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban. Asas *ultimum remedium* menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi upaya terakhir setelah berbagai alternatif lain, seperti diversi, dan keadilan restoratif, telah diupayakan secara maksimal. Dengan menghadiri proses peradilan pidana formal dan mengutamakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, anak korban dapat terhindar dari trauma dan stigmatisasi yang berkelanjutan.⁴⁰

Menurut Siagian, adapun alasan penjara menjadi lembaga reformasi dengan pendekatan yang manusiawi, sifat asalnya sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, control dan pemasyarakatan tidak dapat diabaikan begitu saja. Saat ini tujuan menjatuhkan pidana penjara adalah untuk memberikan pembinaan sehingga terpidana diharapkan menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani hukumannya.⁴¹

Penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam kasus kejahatan seksual oleh anak di Indonesia melibatkan evaluasi yang cermat terhadap dampak hukuman

⁴⁰*Ibid*, hlm. 111.

⁴¹Khairani Aisya Amira Siregar, *Op.Cit*.hlm.7.

terhadap pelaku dan korban. Pengadilan diharapkan untuk mengevaluasi apakah pelaku kejahatan seksual dapat diperbaiki melalui metode rehabilitasi dan dukungan sosial, serta bagaimana hukuman pidana dapat mempengaruhi korban. Program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk pelaku dapat dianggap sebagai alternatif yang lebih konstruktif daripada hukuman penjara, terutama jika pelaku menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki perilakunya. Selain itu, prinsip *ultimum remedium* dalam kasus kejahatan seksual menekankan perlu adanya perlindungan bagi korban⁴²

Berdasarkan Jenderal Permasalahan (Ditjen PAS) rata-rata anak yang berkonflik dengan hukum di tahan di penjara, dan angka yang dipenjara juga harus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun dalam kaitan kasus kejahatan seksual dalam putusan nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023 PN. Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda adalah keputusan yang sangat penting dan kompleks dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia. Dalam Kasus ini melibatkan seorang anak yang menjadi yang berusia 17 (tujuh belas) tahun bernama Dwi Syahputra sebagai terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual yang melakukan persetubuhan terhadap anak berusia 14 (empat belas) tahun.

Kasus ini dimulai dengan korban yang bernama Aura Maulidia yang baru pulang dari tempat biliar pada 15 September 2023 pukul 23.20 WIT ingin mengecek HP saksi korban, namun pelaku yang bernama Dwi Syahputra

⁴²Immanuel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pada Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN PRN)," *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* , Vol. 5, No. 2, hlm. 164–74, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500>

merupakan temanya mengajak saksi korban untuk charger hp milik saksi korban dirumahnya. Kemudian, saksi korban pergi menuju rumah pelaku bersama pelaku yang bernama Dwi Syahputra dan seorang temannya, sesampai di rumah pelaku saksi korban langsung mengecas hp milik saksi korban sambil makan ayam geprek yang telah dibeli oleh pelaku, setelah saksi korban makan pelaku bernama dwi mendekati saksi korban dan bertanya “Kamu mau jadian sama aku? Tapi kita main dulu, karena aku belum punya pacar” kemudian saksi korban menjawab “betulan kah? Kalo iya ayo”. Kemudian pelaku melakukan aksinya untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban.

Setelah melakukan aksinya saksi korban diminta dengan pelaku untuk minum dan saksi korban menolak mengatakan “ngga” namun pelaku menjawab “lemah”, pelaku menuangkan minuman tersebut kedalam gelas lalu diminum oleh saksi korban, setelahnya saksi korban merasa sempoyongan dan saksi korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh pelaku, saksi korban berbaring dan pelaku memeluk saksi korban, lalu pelaku melakukan persetubuhan kepada saksi korban, setelah melakukan hal bejatnya kepada saksi korban, pelaku keluar kamar, dan teman pelaku masuk ke kamar melakukan hal yang sama kepada saksi korban.

Dimana dalam putusannya majelis hakim menyatakan pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pelaku anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan karena keadaan yang

membertakan dan meringankan anak. Keadaan yang memberatkan dimaksudkan karena perbuatan nya melanggar norma-norma agama, dan perbuatan nya merusak masa depan sanksi korban anak. Keadaan yang meringankan terdakwa masih berusia muda dan masih sekolah, terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, ibu saksi korban dan saksi korban telah memafkan terdakwa.

Dalam proses pembuktian, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan hukuman. Dalam kasus ini, majelis hakim menggunakan berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, 1 (satu) baju warna hitam, 1 (satu) celana panjang hitam, 1 (satu) bra, dan 1 (satu) celana dalam wanita hitam, terdakwa Dwi Syahputra dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LKPA Kelas II A Samarinda dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Namun, keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga prinsip-prinsip perlindungan anak. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menggarisbawahi bahwa perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Prinsip ini mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ke anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Hakim pasti mempunyai dasar pertimbangan dalam menerapkan asas *ultimum remedium* atau pidana penjara adalah upaya terakhir pada perkara anak. Majelis hakim menimbang, meskipun penjara dianggap sebagai langkah terakhir bagi pelaku pada kasus anak, namun karena pelaku menunjukkan kesadaran atas perbuatannya yang salah.

Selain pidana penjara, pelatihan kerja sebagai alternatif denda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa menjadi salah satu bentuk dari rehabilitasi anak. Dalam hal ini, pelatihan kerja di LKPA dapat memberikan keterampilan yang berguna bagi anak setelah kembali ke masyarakat.⁴³

Pada sisi lain, hakim juga harus memastikan hak dan kesejahteraan korban juga terlindungi. Pertimbangan terhadap dampak psikologis dan fisik yang dialami korban sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Majelis hakim harus menyeimbangkan kepentingan korban dan terdakwa dengan adil dan bijaksana, memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Majelis hakim, jugam memperhitungkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam kasus ini. Keadaan yang memberatkan termasuk dampak trauma yang dialami oleh korban dan ketidakadaan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

⁴³Nurini Aprilianda, "Pidana Pelatihan Kerja Pengganti Denda Yang Berkemanfaatan Dalam Prespektif Perlindungan Anak", *Rechtidee*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 57, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6890>

Sedangkan keadaan yang meringankan mencakup kenyataan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Pertimbangan tersebut yang membantu hakim dalam menentukan hukuman yang sesuai, dengan mempertimbangkan asas *ultimum remedium* yang menekankan upaya terakhir.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku anak, hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II A Samarinda serta pidana tambahan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Keputusan ini mencerminkan upaya hakim untuk memenuhi prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan hukuman pidana sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan semua alternatif dan faktor-faktor yang relevan. Hakim berusaha memberikan putusan yang tidak hanya menghukum tetapi jugam memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan terhadap korban.

Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, penerapan asas *ultimum remedium* menjadi sangat relevan dan penting. Anak-anak sebagai korban kejahatan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam dan membutuhkan pendekatan yang sensitif dan komprehensif dalam proses pemulihannya.

Adapun salah satu contoh kasus penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2014. Dalam kasus tersebut seorang anak laki-laki berusia 16 (enam belas) tahun didakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 15 (lima belas) tahun. Namun, hakim memutuskan untuk menerapkan asas *ultimum remedium* dan menghentikan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku. Sebagai gantinya, hakim memerintahkan kepada anak pelaku untuk mengikuti program konseling dan pembinaan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) . putusan ini mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak korban dan anak pelaku, serta mengutamakan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁴⁴

Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* dalam kejahatan seksual terhadap anak dapat memberikan hasil yang positif, baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Namun, penerapan asas *ultimum remedium* ini memerlukan mekanisme pendukung yang memadai, seperti ketersediaan program rehabilitasi yang berkualitas, pendampingan psikososial bagi anak korban, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian penerapan asas *ultimum remedium* dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mewujudkan keadilan restoratif dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

⁴⁴Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak Korban Kejahatan Seksual: Prespektif Perlindungan dan Keadilan", *Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 4, No.2, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024, hlm. 872, <https://irje.org/index.php/irje/article/view/593/509>

B. Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam kejahatan seksual anak mendapatkan perlindungan dan keadilan

a. Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai langkah untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan masa depan bangsa sangat bergantung pada kualitas perkembangan anak saat ini dan kesejahteraan anak adalah hak asasi yang harus diusahakan bersama, usaha tersebut harus dikembangkan dengan salah satu caranya melalui upaya perlindungan anak.⁴⁵

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

⁴⁵Widia Dewi Anggraini, Elly Sudarti, Dessy Rakhmawati “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak”, PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No.3, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2024, hlm. 380, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.38200>

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁶

Peran penting dan strategis anak bagi kemajuan suatu bangsa kemudian disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu gagasan dan kesepakatan bersama untuk melindungi hak-hak anak. Pada tahun 1989 lahirlah Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights the Child*) yang kemudian diratifikasi oleh banyak negara , termasuk Indonesia. Ratifikasi atas konvensi tersebut tertuang dalam Keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention og the Rights the Child*.

Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights the Child*) merupakan instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.⁴⁷ Dengan diratifikasinya konvensi hak anak, maka telah menjadi konsekuensi bagi negara untuk menjunjung tinggi perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum seutuhnya. Namun, materi dalam konvensi hak anak tidak hanya mengatur tentang apa yang merupakan hak-hak anak, tetapi juga bagaimana tanggung jawab negara dalam menjalankan kewajibannya. Materi yang terkandung dalam konvensi hak anak dapat dikulifikasikan kepada:

1. Penegasan hak-hak anak;
2. Perlindungan anak oleh negara;

⁴⁶Maidin Gultom. *Op.Cit.*, hlm. 33.

⁴⁷Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 22.

3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orang tua dan swasta) dalam menjamin, menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak.⁴⁸

Konvensi Hak Anak juga memuat 4 (empat) prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip non-diskriminasi,
Memiliki arti bahwa hak-hak anak diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
Merupakan dalam sebuah tindakan yang menyangkut hak anak, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
Yang berarti bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi ini mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, dan disebutkan juga negara akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)
Yang berarti bahwa perkembangan anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.⁴⁹

⁴⁸Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, 2008, hlm. 6

⁴⁹Rika Saraswati, *Op. Cit.* hlm. 23.

Hak-hak yang terdapat dalam konvensi ini bisa dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standard kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standr hiduo yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁵⁰

Dalam konstitusi Indonesia , UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah mengatur bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” dengan tercantumnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan

⁵⁰Eddy Ikhsan, Beberapa Catatan Konvensi Hak Anak, Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 3., https://www.researchgate.net/publication/42320804_Beberapa_Catatan_Tentang_Konvensi_Hak_Anak

bahwa kedudukan tentang anak dan perlindungan terhadapnya merupakan hal yang penting harus diperhatikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Persoalan mengenai anak yang menjadi pelaku tindak pidana menjadi persoalan di Indonesia. Melihat dimana perilaku anak-anak banyak yang mengarah pada perilaku tindak criminal, maka perlu upaya kuat dalam penanggulangan serta penanganannya, terlebih dalam persoalan hukum pidana anak.

Proses penyelesaian kasus pada anak yang melakukan tindak pidana jugam harus dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan bahwa seorang anak apabila dilihat dari kedudukannya secara hukum belum bisa dibebani kewajiban sebagaimana orang dewasa, selama seseorang disebut dengan anak maka selama itulah dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, apabila timbul pada masalah anak tetap diusahakan sebagaimana haknya tetap dilindungi oleh hukum.⁵¹

Anak yang melakukan tindak pidana juga harus dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak, karena anak merupakan tunas yang berpotensi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, proses tumbuh kembang anak harus tetap terjaga dengan baik. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan juga negara untuk mewujudkan pembinaan dan perlakuan yang baik terhadap anak.

⁵¹Muhammad Joni, *Op. Cit.* hlm. 7.

Salah satu bentuk perlindungan hak-hak anak yang diberikan oleh negara adalah dengan dibentuknya berbagai aturan yang memiliki prinsip untuk melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sedangkan upaya dalam melindungi anak dari kesewenang-wenangan hukum dalam proses pemidanaan maka lahirilah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA), peraturan ini memiliki tujuan untuk menjaga dan melindungi hak anak, meskipun anak tersebut melakukan perbuatan pidana. Peraturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyelesaiannya.

Secara filosofis, proses peradilan pidana anak harus mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan menyadari bahwa anak memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karenanya, dalam proses menjalankan pemidanaan terhadap anak harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta penghargaan terhadap pendapat anak, dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dalam upaya penerapan asas *ultimum remedium*, sistem peradilan anak di Indonesia mengedepankan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaannya. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, tentunya demi kebaikan bersama dan mencapai *win-win solution*, dengan menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.

Mengenai asas *ultimum remedium* dapat diartikan bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan obat terakhir dalam upaya atau sanksi lain dianggap masih bisa diberikan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini memiliki tujuan menjaga asas lain dalam pemidanaan, yaitu perlindungan terhadap anak, menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta pembinaan dan pembimbingan terhadapnya.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Undang serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Sedangkan dalam Pasal 69 A menyatakan perlindungan khusus tersebut meliputi upaya pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang peradilan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 89 menyatakan bahwa anak korban dan/atau anak sanksiberhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak sebenarnya menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban.

Namun demikian, penerapan asas *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus penerapan asas *ultimum remedium* ini terbukti memberikan hasil yang positif, baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Namun, dalam kasus lainnya penerapan

asas *ultimum remedium* ini dianggap belum sepenuhnya memberikan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak korban.

Salah satu tantangan dalam penerapan asas *ultimum remedium* adalah adanya persepsi bahwa pendekatan non-pemidanaan dapat mengurangi efek jera dan tidak memberikan kepuasan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang berat serta menimbulkan dampak serius bagi korban. Dalam situasi tersebut, tuntutan untuk menjatuhkan hukuman yang tegas bagi pelaku seringkali lebih kuat daripada pertimbangan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif.⁵²

Dalam penerapan asas *ultimum remedium* perlu diperhatikan adanya potensi reviktimisasi. Dalam beberapa kasus keterlibatan seorang anak dalam proses diversi atau mediasi justru dapat memperparah trauma yang mereka alami, trauma jika proses tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak memperhatikan kebutuhan dan hak-hak korban. Oleh karena itu, penerapan asas *ultimum remedium* harus disertai dengan langkah-langkah perlindungan yang memadai bagi anak korban, serta pelibatan profesional yang terlatih dalam mendampingi mereka.

b. Keadilan bagi Anak dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penerapan asas *ultimum remedium* telah mencerminkan prinsip keadilan bagi anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang kompleks dan multidimensional. Keadilan bagi anak korban tidak hanya

⁵²Akhmad Sukris Sarmadi, *Op.Cit*, hlm. 873.

mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif hukum, keadilan bagi anak korban berarti adanya proses peradilan yang fair, transparan, dan akuntabel, serta adanya sanksi yang proporsional bagi pelaku. Namun, dalam perspektif psikologis dan sosial, keadilan juga berarti adanya dukungan dan pemulihan yang memadai bagi anak korban, serta adanya upaya untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa dimasa depan.⁵³

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebenarnya penerapan asas *ultimum remedium* ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan bagi anak korban. Dengan mengutamakan pendekatan non-pemidanaan, seperti deviasi dan keadilan restoratif sehingga anak korban terhindar dari proses peradilan yang panjang dan berpotensi menimbulkan trauma yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan non-pemidanaan ini dapat memungkinkan adanya pemulihan yang lebih komprehensif bagi anak korban, termasuk dukungan psikologis, medis dan sosial.

Namun, penerapan asas *ultimum remedium* dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual masih menunjukkan hasil yang beragam. Dalam beberapa kasus kekerasan seksual, penerapan asas *ultimum remedium* ini memberikan hasil yang positif, baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Tetapi, dalam kasus-kasus kekerasan seksual

⁵³M. Gultom., *Op.Cit*, hlm. 111.

lainnya penerapan asas *ultimum remedium* ini justru dianggap belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi anak korban.

Adapun hambatan dalam penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu adanya pandangan pendekatan non-pemidanaan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku anak kekerasan seksual serta tidak memberikan kepuasan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terutama, dalam kasus kekerasan seksual yang berat dan menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Dalam situasi tersebut, tuntutan untuk menjatuhkan hukuman yang tegas bagi pelaku seringkali lebih kuat daripada pertimbangan untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif.

Adapun hambatan lainnya dalam penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Ketersediaan program rehabilitasi yang berkualitas, pendamping psikososial bagi anak korban, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif merupakan persyaratan penting dalam penerapan asas *ultimum remedium*. Tanpa dukungan dan sistem yang memadai penerapan asas *ultimum remedium* ini berpotensi menjadi formalitas belaka dan tidak akan memberikan keadilan substansif bagi anak korban kekerasan seksual.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban. Asas *ultimum remedium* menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi upaya terakhir setelah berbagai alternatif lain, seperti diversi, dan keadilan restoratif, telah diupayakan secara maksimal. Dengan menghadiri proses peradilan pidana formal dan mengutamakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, anak korban dapat terhindar dari trauma dan stigmatisasi yang berkelanjutan.
2. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus penerapan asas *ultimum remedium* ini terbukti memberikan hasil yang positif, baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Namun, dalam kasus lainnya penerapan asas *ultimum remedium* ini dianggap belum sepenuhnya memberikan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak korban.

B. Saran

Untuk meningkatkan hukum dengan perlindungan dan keadilan bagi anak korban maupun anak pelaku, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: penguatan kapasitas dan sensitifitas penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak, khususnya terkait penerapan asas *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif; peningkatan sumber daya dan fasilitas pendukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk menyediakan ruang pemeriksaan yang ramah anak, pusat pelayanan terpadu, dan lainnya.